



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 35 TAHUN
2013 TENTANG PENGADAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan masih terbatasnya jumlah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara maka untuk menunjang pemenuhan penyelenggaraan dan menjaga kualitas pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah masih diperlukan keberadaan tenaga teknis pendukung kegiatan;
 - b. bahwa untuk menunjang kesejahteraan pelaksana kegiatan perlu adanya pengaturan hak yang diberikan kepada tenaga teknis pendukung kegiatan yang bekerja di perangkat daerah, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pengadaan Jasa Tenaga Teknis dan Administrasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, serta angka 7 dan angka 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan barang/jasa sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
7. Dihapus.
8. Dihapus.

9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan yang menyiapkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan jasa lainnya.
 10. Jasa Teknis dan Administrasi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan teknis dan/atau administrasi suatu kegiatan yang termasuk dalam jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 11. Pengadaan langsung adalah pengadaan jasa langsung kepada penyedia jasa tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (3) dihapus, serta disisipi 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5A) dan ayat (5B), sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan pengadaan jasa tenaga teknis dan administrasi di SKPD masing-masing.
- (2) Pengadaan jasa tenaga teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pengadaan langsung.
- (3) Dihapus.
- (4) Atas hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melakukan perjanjian dengan penyedia jasa.
- (5) Penyedia jasa tenaga teknis dan administrasi dapat mendapatkan hak berupa :
 - a. gaji/upah yang dibayarkan berdasarkan jasa yang diberikan;
 - b. jaminan layanan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja;
 - d. jaminan kematian;
 - e. jaminan hari tua;
 - f. tunjangan hari raya; dan/atau
 - g. uang lembur.
- (5A) Pemberian hak berupa gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (5B) Pemberian hak berupa jaminan layanan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, tunjangan hari raya dan uang

lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat diberikan sesuai perjanjian kerja yang disepakati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Bentuk dan format dari surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Pengadaan tenaga teknis pendukung kegiatan dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan formasi PNS.

(2) Apabila kebutuhan PNS belum dapat dipenuhi berdasarkan analisa kebutuhan formasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemenuhan kebutuhan formasi PNS dapat dilakukan dengan melakukan perpanjangan perjanjian kerja dengan tenaga teknis pendukung kegiatan yang sudah ada.

(3) Tenaga teknis pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Tenaga teknis pendukung kegiatan yang melaksanakan jenis tugas yang harus dilaksanakan setiap hari kerja tanpa kecuali tetapi tidak harus merupakan fungsi tugas utama PNS seperti :

1. tenaga kebersihan;
2. tenaga keamanan;
3. pesuruh kantor;
4. pengemudi;
5. pemungut pajak atau retribusi; dan
6. tenaga lainnya yang bidang tugasnya bersifat pemeliharaan fasilitas umum/pelayanan/operasional lapangan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Tenaga teknis pendukung kegiatan yang melaksanakan jenis tugas yang harus dilaksanakan setiap hari kerja tanpa kecuali dan merupakan fungsi tugas utama Pegawai Negeri Sipil dan berada pada fungsi :

1. administrasi yaitu bidang penugasan yang diberikan dalam bidang administrasi dan bersifat umum seperti

- pengadministrasi, penyusun, pencatat/pendata, pengumpul, penerima dan lain-lain yang tidak memerlukan kemampuan khusus dalam pelaksanaan tugasnya;
2. teknis yaitu bidang penugasan yang diberikan dalam bidang teknis seperti pengelola, penguji, teknisi, pengolah, verifikator, pengawas, penyuluh, pengajar dan lain-lain yang memerlukan kemampuan tambahan/ketelitian dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya.
 3. spesifik yaitu bidang penugasan yang diberikan dalam bidang spesifik sesuai tugas pokok fungsi perangkat daerahnya, dan masuk pada kategori Tenaga Ahli yang memerlukan kemampuan khusus, bakat, keterampilan dan pengalaman dalam pelaksanaan tugasnya dan dibuktikan dengan adanya sertifikat sebagai bukti legalisasi kompetensi keahliannya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2021
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022